



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 254 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional, perlu dukungan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Wajo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

di

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas dan Biaya Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam hal:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Wajo bertanggung jawab kepada Bupati Wajo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

k

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Pengarah	Bupati Wajo
Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab.Wajo
Tim Pertimbangan	1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda Kab.Wajo 3. Inspektur Daerah Kab.Wajo 4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Wajo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Wajo
Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab.Wajo
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Kab.Wajo 2. Pranata Hubungan Masyarakat
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian Kab.Wajo 2. Kepala Bidang Statistik Kab.Wajo
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wajo 2. Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum Setda Kab.Wajo

TELAH DITELITI :
 OLEH BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN WAJO
 TANGGAL.....
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
 NIP. 19840118 200604 2 010


 BUPATI WAJO,
 AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.Wajo 2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD Kab. Wajo 3. Sekretaris Inspektorat Daerah 4. Sekretaris Dinas Kesehatan 5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11.Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 12.Sekretaris Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 13.Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 14.Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 17.Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 18.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	19. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	21. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	22. Sekretaris Dinas Perhubungan
	23. Sekretaris Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman
	24. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	25. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	26. Sekretaris Dinas Perikanan
	27. Sekretaris Kecamatan Tempe
	28. Sekretaris Kecamatan Tanasitolo
	29. Sekretaris Kecamatan Takkalalla
	30. Sekretaris Kecamatan Sajoanging
	31. Sekretaris Kecamatan Sabbangparu
	32. Sekretaris Kecamatan Pitumpanua
	33. Sekretaris Kecamatan Penrang
	34. Sekretaris Kecamatan Pammana
	35. Sekretaris Kecamatan Maniangpajo
	36. Sekretaris Kecamatan Majauleng
	37. Sekretaris Kecamatan Keera
	38. Sekretaris Kecamatan Gilireng
	39. Sekretaris Kecamatan Bola
	40. Sekretaris Kecamatan Belawa
	41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddukelleng
	42. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Siwa

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010